

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Ambulu. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Ambulu. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Ambulu dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Kecamatan Ambulu Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Kecamatan Ambulu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen

Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ambulu.

Jember, .....

Camat Ambulu  
Kabupaten Jember



**Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 196607061986021004

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Ambulu .....	15
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris Kecamatan Ambulu .....	17
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .....	18
2.1.4 Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.....	19
2.1.5 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan.....	21
2.1.6 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	21
2.1.7 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial .....	22
2.1.8 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum.....	24
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	25
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Ambulu .....	25

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana .....	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT	
DAERAH .....	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	38
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi .....	44
3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga .....	44
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi .....	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	46
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .....	46
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS) .....	49
3.5 Penentuan isu-isu strategis .....	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	
BAB VIII PENUTUP .....	
	103

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) .....	26
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember .....	31
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan .....	37
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan .....	44
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L .....	44
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi .....	46
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ambulu ditinjau dari implikasi RTRW .....	46
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ambulu ditinjau dari implikasi KLHS .....	49
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu .....	53
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan .....	58
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember .....	61
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Ambulu Kabupaten  
Jember ..... 55

Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Ambulu ..... 56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Ambulu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ambulu setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Kecamatan Ambulu juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Ambulu. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan

tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Kecamatan Ambulu berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Kecamatan Ambulu terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Ambulu Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Ambulu harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta. Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ambulu Kabupaten;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Ambulu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Ambulu untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ambulu.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Ambulu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ambulu
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Ambulu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ambulu
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ambulu

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN AMBULU**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ambulu
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember beserta indikator kerjanya.

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Ambulu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Ambulu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ambulu**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember meyelenggaraan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta. Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelurahan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Ambulu**

Camat Ambulu sesuai Pasal 4 ayat 1 mempunyai tugas pokok :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat juga mempunyai fungsi sesuai Pasal 4 ayat 2 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;

- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat Ambulu**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Ambulu. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2, mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan
2. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi dan sub bagian secara terpadu

3. Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangan
4. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan;
5. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
6. Pelaksanaan penyelenggaraan analisis kebutuhan barang, analisis kebutuhan pemeliharaan barang;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventaris barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh kecamatan.
8. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas.
9. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan;
10. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
11. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelola aset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman, dan pendistribusian surat;
2. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
3. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
5. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisa jabatan di lingkungan kecamatan;
6. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
7. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
8. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan, dan perlindungan aset milik daerah;
9. Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan.**

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data informasi OPD;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Daerah;
4. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup kecamatan;
6. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
7. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
8. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
9. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan daerah;
11. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
12. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;

13. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
14. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
15. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
16. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan.**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
3. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan, bangsa; dan
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja dan tugas lain yang diberikan

Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Penyelenggaraan polisi Pamong Praja
3. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.
4. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
5. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah
6. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;

2. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
3. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup
5. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
7. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
8. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
9. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
10. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
11. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
12. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
13. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
14. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.


### **2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum.**

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perizinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
3. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
4. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

## SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER



### **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu**

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Ambulu harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Ambulu

#### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Ambulu**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Ambulu sesuai struktur organisasi terdiri dari 1 sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Camat dan 2 sub bagian, serta 4 seksi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh

Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebanyak 13 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon III : 2 Orang
2. Eslon IV : 4 Orang
3. Staf/Non Eslon : 8 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Ambulu sebanyak 14 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2 Orang
2. Sarjana S-1 : 4 Orang
3. Diploma -3 : - Orang
4. SLTA : 8 Orang
5. SLTP : - Orang
6. SD : - Orang

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Ambulu

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Ambulu sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp. 000		Unit	Rp. 000	
1	Tanah	1	205.000		0	0	
2	Peralatan & Mesin		1.439.767			0	
3	Gedung & Bangunan		1.847.318		0	0	
4	Jalan & Irigasi	39	2.492.370		0	0	

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp. 000		Unit	Rp. 000	
5	Aset Tetap Lainnya	2	950.400		0	0	
6	Aset Lainnya	180	57.098		0	0	

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ambulu yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta. Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Kecamatan Ambulu telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan seksi-seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Ambulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tgt NSPK	Tgt IKK	Tgt Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase tingkat peningkatan kualitas pelayanan kepada masy.				%	100	100	100	100	100	74,1	74,1	74,1	71,7	71,7	87,18	87,18	87,18	84,35	84,35
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Mendukung tugas dan pelayanan				%	100	100	100	100	100	80	80	90	90	90	80	80	90	90	90
Persentase Terlaksananya Peringatan Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun 2019				%	100	100	100	100	100	80	80	80	90	90	80	80	80	90	90
Persentase koordinasi dan monev tingkat kecamatan				%	100	100	100	100	100										
Persentase terwujudnya pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan				%	100	100	100	100	100										
Persentase Terlaksananya Penyuluhan PKL				%	100	100	100	100	100										

Berdasarkan Tabel 2.2. dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator kinerja yang rasio capaiannya tidak mencapai 100 %, antara lain :

1. Persentase tingkat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.;
2. Persentase Tersediannya Sarana dan Prasarana yang Mendukung tugas dan pelayanan;
3. Persentase Terlaksananya Peringatan Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun 2019;
4. Persentase koordinasi dan monev tingkat kecamatan; dan
5. Persentase Terlaksananya Penyuluhan PKL.

Indikator ini tidak mencapai target, dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dan menjadi kendala. Faktor hambatan dari dalam yang mempengaruhi adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam usaha meningkatkan motivasi aparatur dalam usaha mengembangkan potensi dan kinerja aparatur guna mendukung tugas dan fungsi yang dibebankan, seperti tidak adanya *reward and punishment* bagi setiap aparatur.

Faktor penghambat dari eksternal adalah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan keterpurukan perekonomian negara, dan hal ini juga berimbas kepada masyarakat Kecamatan Ambulu. Pertumbuhan perekonomian yang lesu, sehingga menimbulkan dampak sosial di masyarakat seperti banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya sehingga tingkat kemiskinan masyarakat di Kecamatan Ambulu menjadi meningkat dan berimbas pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada lembaga masyarakat yang mandiri tidak meningkat, bahkan beberapa lembaga masyarakat mengalami keterpurukan.

Selain daripada itu, tabel 2.2. menunjukkan beberapa indikator yang dapat mencapai target, antara lain :

1. Persentase tingkat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.;
2. Persentase Tersediannya Sarana dan Prasarana yang Mendukung tugas dan pelayanan;
3. Persentase Terlaksananya Peringatan Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun 2019.

Pencapaian target ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung seperti, ketersediaan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kecamatan, motivasi setiap anggota lembaga masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan baik individual maupun kelompok dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan perekonomian lembaga masyarakat maupun anggotanya.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

URAIAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Rasio Capaian pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	227.216.000	249.000.000	253.600.000	260.000.000	260.000.000	100.059.850	138.371.550	136.934.100	127.478.500	236.093.000	0,44	0,56	0,54	0,49	0,91	4,65	28,89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	64.600.000	83.000.000	183.000.000	83.000.000	83.000.000	56.298.650	52.511.600	36.561.000	43.559.100	23.707.800	0,87	0,63	0,20	0,52	0,29	31,44	-15,88
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.020.000	25.020.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	25.020.000	25.020.000	27.300.000	-	-	1,00	1,00	0,91	-	-	19,90	-45,44
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	-	170.435.000	177.600.000	177.600.000	177.600.000	-	137.075.000	114.750.000	117.250.000	1.246.205.000	-	0,80	0,65	0,66	7,02	4,20	316,25
Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	-	52.700.000	52.700.000	52.700.000	52.700.000	-	32.880.000	-	26.160.000	45.185.000	-	0,62	-	0,50	0,86	-	-13,64
Program Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

URAIAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Rasio Capaian pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Jalan dan Jembatan																	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000					1,00	-	-	-	-	0	0
Program Penataan Administrasi Kependudukan	10.000.000	-	-	-	-	50.850.000					5,09	-	-	-	-	0	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan	110.400.000	-	-	-	-	103.000.000					0,93	-	-	-	-	0	0
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.700.000	-	-	-	-	4.450.000					0,95	-	-	-	-	0	0
Program Pembinaan Pedagang kaki Lima	-	-	2.900.000	-	2.900.000	-		-			-	-	-	-	-	-100	0

Tabel 2.3. menunjukkan bagaimana kekuatan anggaran dan realisasi yang dilakukan pada periode RPJMD sebelumnya, yaitu tahun 2016 hingga tahun 2021. Penyediaan anggaran pada periode RPJMD sebelumnya terlihat mengalami penurunan hingga 10% setiap tahunnya, sehingga program dan kegiatan di Kecamatan Ambulu yang dapat dilaksanakan hanya sebatas program dan kegiatan rutin serta koordinasi tingkat kecamatan tanpa adanya program prioritas dalam rangka pembangunan di wilayah kecamatan. Hal ini dikarenakan pada Periode RPJMD tahun 2016 hingga tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jember lebih fokus pada penyediaan dan pembangunan infrastruktur dan bidang kesehatan, dimana anggarannya difokuskan pada organisasi perangkat daerah teknis yang mengurus urusan dimaksud, dan kecamatan berfungsi sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah teknis dimaksud.

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu**

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Ambulu dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Ambulu dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Internal

#### a. Kekuatam

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- 2) Ketersediaan anggaran setiap tahunnya dari APBD yang dapat membantu dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Ambulu.

#### b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Ambulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- 2) Masih rendahnya tingkat disiplin, daya saing serta tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Ambulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kinerja kecamatan masih belum cukup optimal.
- 3) Kurang tegasnya penerapan *reward and punishment* pada sumber daya aparatur Kecamatan Ambulu membuat motivasi untuk berkinerja yang optimal pada kecamatan masih rendah.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Peluang

- 1) Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten melalui program dan kegiatan prioritas dengan sasaran di Kecamatan Ambulu.
- 2) Peran serta pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat wilayah.
- 3) Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan kewilayahan di Kecamatan Ambulu baik melalui perencanaan partisipatif maupun pengawasan kegiatan pembangunan.

### b. Tantangan

- 1) Penyediaan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat pada berbagai sektor dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima.
- 2) Pengembangan berbagai inovasi publik khususnya yang bersifat digital guna mengikuti perkembangan jaman serta mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 3) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui berbagai peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan.
- 4) Penyelenggaraan pengendalian dan pemanfaatan ruang di tingkat wilayah guna mendukung iklim investasi yang baik serta berwawasan lingkungan.
- 5) Perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di wilayah kecamatan guna mewujudkan masyarakat yang tangguh, ekonomi yang kuat, dan berdaya.**

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISUISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan Ambulu memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta. Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Camat Ambulu Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. Camat Ambulu Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelaksana teknis kewilayahan di Kecamatan Ambulu. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ambulu. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ambulu**

<b>NO</b>	<b>POKOK MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
2	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
3	Belum optimalnya peningkatan	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa

<b>NO</b>	<b>POKOK MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
	pemberdayaan masyarakat	pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
4	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinitas, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Citacita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

**“ WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP  
PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM  
MEMBANGUN JEMBER”**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari

permasalahan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditundatunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat dan semakin cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif

sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokokpokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 20212026 yang terdiri dari

**Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektorsektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

**Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang

akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

**Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (noone left behind).

**Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.**

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*easeofdoing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

**Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

**Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.**

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

**Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.**

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 4 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 20212026. Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ambulu terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2  Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	<p>a. Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Ambulu.</p> <p>b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.</p> <p>c. Sinergitas dengan pemerintahan desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>a. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih rendah,</p> <p>b. Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Ambulu yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi.</p> <p>c. Pemahaman masyarakat Ambulu dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah.</p>

### 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya.	Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walaupun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang	Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu	Keterpedulian pemerintah kecamatan yang

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.		merangsang lahirnya inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat Sukowono akan pentingnya administrasi di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Sukowono dalam pengelolaan administrasi sendiri.

### 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 20152035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata, dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Ambulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kewilayahan dan sebagian urusan pemerintahan umum, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Ambulu yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ambulu ditinjau dari implikasi RTRW**

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penetapan Kecamatan Ambulu sebagai Wisata Budaya dan Buatan Manusia.	Potensi pendukung wisata baik wisata budaya maupun wisata buatan manusia yang ada dan hanya perlu perbaikan dan pengembangan.	Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu
2.	Penetapan Kecamatan Ambulu sebagai Sentra Produksi Pertanian, Perkebunan, serta Peternakan.	Potensi produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang cukup besar	Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian, perkebunan, & peternakan sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Ambulu

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 – 2035, Kecamatan Ambulu, didalam pola ruang, termasuk ke dalam sistem pedesaan yang mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :

1. Pemerintahan kecamatan;
3. Pusat pemerintahan desa;
4. Pusat pemukiman desa;
5. Pertanian;
6. Agropolitan;
7. Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar desa; dan
8. Pendukung aktifitas swasta.

Untuk terkait pengembangan Pariwisata Kecamatan Ambulu Mempunyai Kawasan Taman Wisata Alam Pantai Watu Ulo merupakan Destinasi wisata memiliki potensi pengembangan pariwisata yang dapat memberikan sumbangsih bagi perekonomian daerah. Karakteristik wilayah, sumberdaya alam, seni dan budaya merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Jember khususnya destinasi pariwisata regional, nasional dan internasional. Potensi pengembangan sektor pariwisata dapat melalui kawasan dayatarik wisata alam, kawasan daya tarik wisata buatan dan kawasan daya tarik wisata budaya. Perencanaan, pemasaran dan koordinasi yang kuat dengan berbagai stakeholder menjadi bagian penting guna mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Jember.

Terkait dengan sistem jaringan prasarana lingkungan, Kecamatan Ambulu termasuk dalam pengembangan prasarana pengelolaan sampah yang meliputi :

1. Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan dengan prinsip 4R yaitu mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengganti kembali yang meliputi :

- a. Rencana lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA), salah satunya diletakkan di Kecamatan Ambulu;
  - b. Rencana lokasi tempat penampungan sementara (TPS);
  - c. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
4. Rencana lokasi TPA berupa optimalisasi TPA, peningkatan pengelolaan TPA, dan pengembangan lokasi TPA.
  5. Rencana lokasi TPS meliputi pengurangan sampah di lokasi TPS melalui pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu dan pengembangan pemilahan awal sampah pada masing-masing pusat pelayanan lingkungan.

Terkait Kawasan lindung geologi meliputi cagar alam geologi, Kawasan rawan bencana geologi dan imbuhan air tanah. Kecamatan Ambulu termasuk dalam daerah Kawasan Cagar Alam Geologi yang perlu perlindungan Cagar Alam,

Dalam pengembangan kawasan peruntukan pertanian, Kecamatan Ambulu termasuk dalam pengembangan kawasan pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi, pengembangan kawasan pertanian lahan kering, dan hortikultura. Untuk pengembangan jenis produksi pertanian yang dikembangkan antara lain :

1. Sentra Padi;
2. Sentra Kedelai;
3. Sentra Buah Nangka;
4. Sentra Buah Blimbing;
5. Sentra Buah Mangga; dan
6. Sentra Tomat.

Mendasari uraian tersebut di atas, potensi Kecamatan Ambulu cukup besar untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Potensi yang besar ini tidak akan dapat

mendukung untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 jika tidak ada aksi yang nyata dalam mengolah potensi yang ada menjadi kekuatan Pemerintah Kecamatan Ambulu dalam mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Jember dalam bentuk sinergitas dan kolaboratif program kegiatan pembangunan. Selain daripada itu, pada Tabel 3.5. juga disampaikan bahwa ada faktor-faktor penghambat yang harus secara bersama-sama dikalahkan atau dihilangkan guna kelancaran pencapaian visi misi Kabupaten Jember dalam lima tahun yang akan datang.

### **3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ambulu ditinjau dari implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
		pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan TPB di Kecamatan Ambulu dapat berjalan dengan lancar	guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujud.

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 20212026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Salah satu pilar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember Tahun 20212026 adalah Pilar hukum dan tata kelola dimana yang menjadi isu strategisnya adalah tata kelola pemerintahan terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparat pemerintah Jember bekerja lebih

cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

### **3.5 Penentuan isuisu strategis**

Isuisu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Ambulu adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
2. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi;
3. Tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik;

4. Kondisi sarana dan prasarana jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan sampah yang masih jauh dari kondisi baik;
5. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum dikelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu, menyebabkan potensi wisata tersebut belum dapat terkenal hingga seantero Kabupaten Jember bahkan se Indonesia jika dimungkinkan;
6. Tata Kelola produksi pertanian yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Ambulu;

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **WES WAYAHE MBENAH JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER.** dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Ambulu termasuk dalam Misi ke-2 yakni **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Ambulu dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sebelum Perubahan</b>								
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda		Indeks Pelayanan Publik	72				
1.A		Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM Aparatur	95				
			Nilai SAKIP					

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.B	Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	-				
1.C		Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri	-				
<b>Setelah Perubahan</b>								
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan		Indeks Pelayanan Publik		3,50	4,00	4,50	5,00
1.A		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Ambulu	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat		100%	100%	100%	100%
1.B		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Ambulu	IKM		83	83	85	86
1.C		Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ambulu	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		100%	100%	100%	100%
1.D		Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Ambulu yang Baik	Nilai SAKIP		B	B	B	B



(Sumber : Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negeran dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

**Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

<p>RPJMD Kab. Jember 2021-2026</p>	<p><b>VISI : WES WAYAHE MBENAH JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER</b></p> <p><b>MISI 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya</b></p> <p><b>Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik</b></p> <p><b>Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas</b></p>						
<p>Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ambulu</p>	<p><b>Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan. (Indikator : Indeks Pelayanan Publik ; Target : 5,00)</b></p> <p><b>Sasaran 1 : Persentase terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Ambulu</b></p> <p><b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang merata &amp; berkualitas di Kec. Ambulu</b></p> <p><b>Sasaran 3 : Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ambulu</b></p> <p><b>Sasaran 4 : Terselenggaranya tata kelola Pemerintahan Kecamatan Ambulu yang baik</b></p>				<p>Pengampu: CAMAT AMBULU</p>		
<p>Program dan Indikator Program</p>	<p>Program Koordinasi Ketertiban dan Ketertiban Umum</p> <p>Persentase terlaksananya Koordinasi Ketertiban Umum &amp; Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan (Target : 100%)</p>	<p>Program Pembinaan &amp; Pengawasan Pemerintahan Desa (Target : 100%)</p> <p>Persentase terselenggaranya Pembinaan &amp; Pengawasan Pemerintahan Desa (Target : 100%)</p>	<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan &amp; Pelayanan Publik</p> <p>Persentase terselenggarakannya Pemerintahan &amp; Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan (Target : 100%)</p>	<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>Persentase cakupan Pemberdayaan Desa &amp; Kelurahan (Target : 100%)</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Persentase Pemenuhan Dasar Operasional Kantor (Target : 100%)</p>	<p>Pengampu: CAMAT AMBULU dan SEKCAM AMBULU</p>	
<p>Kegiatan dan Indikator Kegiatan</p>	<p>Seksi Ketertiban &amp; Ketertiban</p> <p>Koordinasi Penerapan &amp; Penegakan Peraturan Daerah &amp; Peraturan Kepala Daerah</p> <p>Persentase terselenggaranya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah (Target : 100%)</p>	<p>Seksi Pemerintahan</p> <p>Fasilitasi, Rekomendasi, &amp; Koordinasi Pembinaan &amp; Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>Persentase Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi, &amp; Koordinasi Pembinaan &amp; Pengawasan Pemerintahan Desa (Target : 100%)</p>	<p>Seksi Pelayanan Umum</p> <p>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan (Target : 100%)</p>	<p>Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan</p> <p>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan (Target : 100%)</p>	<p>Sub. Bagian Perencanaan, Pelaporan &amp; Keuangan</p> <p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Persentase terlaksanakannya Kegiatan Pemberdayaan Desa (Target : 100%)</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Keuangan Perangkat Daerah (Target : 100%)</p>	<p>Sub Bagian Umum &amp; Kepegawaian</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Target : 100%)</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Persentase terlaksananya Administrasi Umum (Target : 100%)</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Target : 100%)</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Persentase Jumlah unit BMD dalam kondisi baik (Target : 100%)</p>	

**Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Ambulu selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Kecamatan Ambulu memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

Visi : SUDAH WAKTUNYA MBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER			
Misi II : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah			
Sebelum Perubahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur.	1. Peningkatan Kapasitas SDM, prasarana, dan sarana aparatur.	Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/se-mangat dan disiplin kerja.
		2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai
Setelah Perubahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Ambulu.</li> <li>2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Ambulu</li> <li>3. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ambulu</li> <li>4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Ambulu Yang Baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan Perda dan Per-bup atau pera-turan perun-dangan lain-nya.</li> <li>2. Peningkatan kualitas pela-yanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, per-cepatan pela-yanan, maupun pemanfaata n teknologi infor-masi.</li> <li>3. Fasilitasi Pe-ningkatan Usaha Pem-berdayaan masyarakat melalui pen-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis.</li> <li>2. Memberikan pelayanan secara prima dengan lebih humanis dan meningkatkan sarpras pelayanan, mempercepat pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan membe-rikan purna layan dengan baik.</li> <li>3. Fasilitasi Pemberian pelatihan UMK de-ngan memperhatikan produk unggulan ma-syarakat desa, hing-ga pemasarannya.</li> </ol>

		<p>dekatan produk unggulan setiap desa</p> <p>4. Peningkatan kualitas SDM Aparatur.</p>	<p>4. Pengikutan bimtek dan diklat sesuai tusi masing-masing ASN serta pembinaan di bidang kepegawaian secara berkala</p>
--	--	---	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Ambulu tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>Sebelum Perubahan</b>																				
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas																				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Layanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pemenuhan dasar operasional kantor	%		100	2.168.449.529	100	3.830.000.000	100	4.350.000.000	100	4.720.000.000							
		7	01	01	202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi perangkat daerah	%		100	1.930.679.629	100	3.100.000.000	100	3.400.000.000	100	3.600.000.000	-	-	100	3.600.000.000	Sub. Bag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Kec. Ambulu	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	01	205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		-	-	-	-	100	50.000.000	100	60.000.000	-	-	100	60.000.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Ambulu
		7	01	01	206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah	%		-	-	100	20.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	-	-	100	60.000.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Ambulu
		7	01	01	208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercapainya Penyediaan Jasa Penunjan	%		100	192.800.900	100	400.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	-	-	100	600.000.000	Sub. Bag. Umum dan Kepe	Kec. Ambulu

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						g Urusan Pemerintahan Daerah																	
		7	0	0	2	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	44.969.000	100	310.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	-	-	100	400.000.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kec. Ambulu		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi	7	01	02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%		95	10.917.000	95	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000			100	85.000.000		
		7	01	02	202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase tercapainya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan	%		95	10.917.000	95	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	-	-	100	85.000.000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Ambulu

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase tercapainya kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Ambulu	%		100	121.933.300	100	410.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000			100	500.000.000		
		7	01	03	201	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%		100	121.933.300	100	410.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	-	-	100	500.000.000	Seksi PMKS	Kec. Ambulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase tercapainya pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	1000	251.440.000	100	250.000.000	100	30.000.000	100	300.000.000			100	300.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0	2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100	251.440.000	100	250.000.000	100	30.000.000	100	300.000.000	-	-	100	300.000.000	Seksi Ketransmندان Kertiban	Kec. Ambulu		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya pemberdayaan pemerintah desa		7	0	0		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		95	1.029.840.000	100	1.035.000.000	100	1.085.000.000	100	1.185.000.000			100	1.185.000.000			
		7	0	0	201	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase tercapainya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan		95	1.029.840.000	100	1.035.000.000	100	1.085.000.000	100	1.185.000.000	-	-	100	1.185.000.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Ambulu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		

Sesudah Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam pelayanan								2,50			3,50	4.386.454.601	4,00	5.934.200.000	4,50	6.454.650.000	5,00	7.013.800.000	5,00	23.375.247.801			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Terselenggara tata kelola pemerintahan kecamatan Ambulu yang baik						Nilai SAKIP		C		B	2.625.094.401	B	3.947.000.000	B	4.300.650.000	B	4.674.750.000	B	15.133.637.601				
		7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dasar operasional kantor	%	100		100	2.625.094.401	100	3.947.000.000	100	4.300.650.000	100	4.674.750.000	100	15.133.637.601				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan keuangan perangkat daerah	%	100			100	1.996.214.601	100	3.130.500.000	100	3.381.000.000	100	3.653.000.000	100	12.048.874.601		
		7	0	0	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	16			16	1.884.374.601	16	3.000.000.000	18	3.240.000.000	20	3.500.000.000	70	11.624.374.601	Sub. Bag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Kantor Kecamatan Ambulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dok	12	-	-	12	130.500.000	12	141.000.000	12	153.000.000	36	424.500.000	Sub. Bag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Kantor Kecamatan Ambulu		
		7	01	01	202	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bln	12	12	111.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Bag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Kantor Kecamatan Ambulu		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	01	205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian	%	100					100	20.000.000	100	21.600.000	100	21.600.000	100	63.200.000		
		7	01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pkt	28			28	20.000.000	30	21.600.000	30	21.600.000	58	63.200.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu	
		7	01	01	206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum	%	100	100	124.462.906	100	210.500.000	100	237.050.000	100	263.650.000	100	835.662.906				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0	2	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pkt	1			-	-	1	4.000.000	1	4.350.000	1	4.700.000	3	13.050.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu	
		7	0	0	2	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pkt	1			1	124.462.906	1	150.000.000	1	170.000.000	1	190.000.000	4	634.462.906	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0	2	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Pkt	1			-	-	1	8.500.000	1	9.200.000	1	9.950.000	3	27.650.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu
		7	0	0	2	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Pkt	1			-	-	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	3	135.000.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu
		7	0	0	2	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Pkt	1			-	-	1	8.000.000	1	8.500.000	1	9.000.000	3	25.500.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							disediakan																	
		7	0	0	2		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100			100	302.016.800	100	376.000.000	100	441.000.000	100	506.500.000	100	1.323.500.000		
		7	0	0	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lap	2			-	-	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	6	18.000.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lap	12			12	110.000.000	12	120.000.000	1	2	130.000.000	36	360.000.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu		
		7	0	0	2	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lap	4			4	60.000.000	4	65.000.000	4	70.500.000	12	195.500.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							disediakan																	
		7	0	0	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	13		13	302.016.800	13	200.000.000	13	250.000.000	13	300.000.000	52	750.000.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	01	209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah unit BMD dalam kondisi baik	%	100			100	202.400.094	100	210.000.000	100	220.000.000	100	230.000.000	100	862.400.094		
		7	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	1			1	35.500.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	4	170.500.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan peizinannya	unit	3		3	36.900.000	3	40.000.000	3	45.000.000	3	50.000.000	12	171.900.000	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu	
		7	0	0	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	6		1	130.000.094	6	130.000.000	6	130.000.000	6	130.000.000	19	520.000.094	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Ambulu	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan Ambulu						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82, 23			83	1.045.042.000	84	1.160.000.000	85	1.255.000.000	86	1.360.000.000	86	4.820.042.000			

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100		100		100		100		100		100		100			
		7	0	0	2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah	%	100		100		100		100		100		100		100			
			1	2							100	1.045.042.000		100	1.160.000.000		100	1.255.000.000		100	1.360.000.000		100	4.820.042.000
			1	2	1						100	1.031.961.600		100	1.120.000.000		100	1.210.000.000		100	1.310.000.000		100	4.671.961.600

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
							ahan di tingkat Kecamatan																	
		7	0	0	2	0	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dok	13		13	1.031.961.600	13	1.120.000.000	13	1.210.000.000	13	1.310.000.000	52	4.671.961.600	Seksi Pemerintahan	Kantor Kecamatan Ambulu

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	02	2022	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peresentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	%	100	100	13.080.400	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	148.080.400				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap	12		12	13.080.400	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	48	148.080.400	Seksi Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Ambulu		
	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ambulu						Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	%	100		100	437.096.200	100	472.200.000	100	510.500.000	100	557.050.000	100	1.976.846.200				

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100		100	437.096.200	100	472.200.000	100	510.500.000	100	557.050.000	100	1.976.846.200			
		7	0	0	201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%	100		100	437.096.200	100	472.200.000	100	510.500.000	100	557.050.000	100	1.976.846.200			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lemb/desa	6		6	5.280.000	6	5.700.000	6	6.500.000	6	7.050.000	24	24.530.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kantor Kecamatan Ambulu	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0	2	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lap	23		23	431.816.200	23	466.500.000	23	504.000.000	23	550.000.000	92	1.952.316.200	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Kantor Kecamatan Ambulu		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat						Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	%	100			100	279.222.000	100	355.000.000	100	388.500.000	100	422.000.000	100	1.444.722.000			

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETETNTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100		100	279.222.000	100	320.000.000	100	350.000.000	100	380.000.000	100	1.329.222.000			
		7	0	0	202	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan	%	100		100	279.222.000	100	320.000.000	100	350.000.000	100	380.000.000	100	1.329.222.000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							peraturan daerah																	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0	2	01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Lap	27		27	279.222.000	27	320.000.000	27	350.000.000	27	380.000.000	108	1.329.222.000	Seksi Ketransmندان Kertiban Umum	Kantor Kecamatan Ambulu		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100			100	-	100	35.000.000	100	38.500.000	100	42.000.000	100	115.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0	2	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100			-	-	100	35.000.000	100	38.500.000	100	42.000.000	100	115.500.000			
		7	0	0	2	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan	Dok	1			-	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.000	Seksi Pemerintahan	Kantor Kecamatan Ambulu	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Peningkatan Jawa b	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							peraturan desa dan peraturan kepala desa																	
		7	0	0	2	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dok	1			-	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.000	Seksi Pemerintahan	Kantor Kecamatan Ambulu	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	06	201	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	Dok	1	-	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.000	Seksi Pemerintahan	Kantor Kecamatan Ambulu		
		7	01	06	201	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Dok	1	-	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.000	Seksi Pemerintahan	Kantor Kecamatan Ambulu		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	01	06	201	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dok	1			-	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.000	Seksi Pemerintahan	Kantor Kecamatan Ambulu
		7	01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	Dok	1			-	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.000	Seksi Pemerintahan	Kantor Kecamatan Ambulu

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7	0	0	2	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Lap	7			-	-	7	5.000.000	7	5.500.000	7	6.000.000	21	16.500.000	Seksi Pemerintahan	Kantor Kecamatan Ambulu	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi kinerja pada periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Sebelum Perubahan</b>								
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	72	74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	SKM Aparatur	95	95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase Desa Mandiri			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Sesudah Perubahan</b>								

No	Indikator	Kondisi kinerja pada periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2,50	N/A	3,50	4,00	4,50	5,00	5,00
2	Nilai SAKIP	C	N/A	B	B	B	B	B
3	Persentase pemenuhan dasar operasional kantor	100	N/A	100	100	100	100	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	N/A	83	84	85	86	86
5	Persentase terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100	N/A	100	100	100	100	100
6	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	100	N/A	100	100	100	100	100
7	Persentase cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100	N/A	100	100	100	100	100
8	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100	N/A	100	100	100	100	100
9	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	100	N/A	100	100	100	100	100
10	Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	N/A	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Ambulu ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambulu Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan

Kecamatan Ambulu sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, .....

Camat Ambulu  
Kabupaten Jember



**Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 196607061986021004